



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal: Cerai Gugat

Takalar, 4 Desember 2018

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Takalar

Di

Takalar

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Apriani binti Muh. Arfah, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di lingkungan Pa;bentengan, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dengan ini penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap:

Risman bin Sirompa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di di lingkungan Pa;bentengan, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 405/04/XII/2012, tertanggal 01 Desember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Desa Sampeantaba, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah ketempat

POSBAKUM PA TAKALAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orang tua Penggugat di lingkungan Pa; bentengan, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Salsabila Salwa binti Risman.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semua berjalan rukun dan baik, tetapi akhir tahun 2014 sering muncul perselisihan sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat lebih memilih tinggal bersama keluarganya daripada bersama dengan Penggugat.
 - Tergugat sering marah-marah dengan bahasa yang kasar
 - Sejak awal tahun 2015 Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat secara lahir dan batin
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan agustus 2017, pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan secara tiba-tiba Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian serta meminta penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat. Tidak lama setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

POSBAKUM PA TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Risman bin Sirompa) terhadap penggugat (Apriani binti Muh. Arfah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan penggugat, dan atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

Apriani binti Muh. Arfah

POSBAKUM PA TAKALAR